

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
TENTANG
JASA DIGITALISASI PENYIARAN BERUPA ADVETORIAL RRI.CO.ID
JASA PENYIARAN BERUPA DIALOG INTERAKTIF DALAM STUDIO
DAN SIARAN LANGSUNG

Nomor: 36/PKS/RRI-DPS/07/2026

Nomor: B. 41. 900 / 1260 / HUM / B. HP

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akh. Suhartono, S.Sos
Jabatan : Kepala RRI Denpasar
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 70 Sumerta Kelod Kec.
Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80236

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan:

Nama : Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 1 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama berupa:
 - a. Jasa Digitalisasi Penyiaran, berupa Tampilan Desktop dan Mobile Website RRI di kanal Advertorial (rri.co.id) dengan tajuk Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali dengan jangka waktu 01 Juli 2026 - 31 Oktober 2026.
 - b. Jasa Penyiaran, berupa Siaran Langsung (Penutupan Pesta Kesenian Bali) yang disiarkan melalui Pro 4 sebanyak 2 kali siar dengan jangka waktu siar 11 Juli 2026 - 11 September 2026.
 - c. Jasa Penyiaran, berupa Dialog Interaktif Dalam Studio yang disiarkan melalui Pro 1 sebanyak 3 kali siar dengan jangka waktu siar 01 Juli 2026 - 30 September 2026.
 - d. Jasa Penyiaran, berupa Siaran Langsung (HUT Kota Provinsi Bali) yang disiarkan melalui Pro 1 sebanyak 1 kali siar dengan jangka waktu siar 14 Agustus 2026.
2. Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP. No.68 Tahun 2020 dan Peraturan Dirut RRI No. 5 Tahun 2023.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Digitalisasi Penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) di atas;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi siap siar, dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran;
4. **PIHAK PERTAMA** membuat Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Log Proof paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar ;
5. **PIHAK PERTAMA** wajib menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Digitalisasi Penyiaran PNBPN pada pasal 1 ayat (1);
7. Biaya lain yang timbul terkait Layanan Jasa Penyiaran siaran langsung, konsumsi dan/ atau Jasa Profesi, mengacu pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang dibayarkan langsung oleh wajib bayar;
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026
2. Jatuh Tempo pembayaran tanggal 27 November 2026
3. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya masa penyiaran.

PASAL 5

TARIF

1. Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Jasa Digitalisasi Penyiaran dan Jasa Penyiaran mengacu pada Lampiran PP Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Dirut RRI No. 5 Tahun 2023.
2. Biaya Jasa Digitalisasi Penyiaran:
 - a. Advetorial rri.co.id, sebanyak 187 kali: $187 \times 50.000 = \text{Rp } 9.350.000$
3. Biaya Jasa Penyiaran:
 - a. Dialog Interaktif Dalam Studio, Prime Time sebanyak 3 kali: $3 \times 3.500.000 = \text{Rp } 10.500.000$
 - b. Siaran Langsung (Penutupan Pesta Kesenian Bali), Prime Time sebanyak 2 kali: $2 \times 3.500.000 = \text{Rp } 7.000.000$
 - c. Dialog Interaktif Dalam Studio Dan Dialog Interaktif Luar Studio / Siaran Langsung / Pagelaran, Prime Time sebanyak 1 kali: $1 \times 3.500.000 = \text{Rp } 3.500.000$
4. Total Biaya : Rp 30.350.000 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

PASAL 6

SANKSI DAN DENDA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari dihitung satu bulan penuh;
3. Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala RRI Denpasar



Akh. Suhartono, S.Sos

PIHAK KEDUA
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Bali



Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si